

No.: 075/CORP/9981/VII/23

Jakarta, 4 Juli 2023

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**U.p : Bapak Inarno Djajadi**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan dan PT Acset Indonusa Tbk (“**ACSET**”), anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara tidak langsung, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan memberikan pinjaman kepada ACSET sebesar maksimum Rp325.000.000.000 dalam bentuk fasilitas bergulir (*revolving*) (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh ACSET sebagai modal kerja (*working capital*), khususnya pelaksanaan proyek-proyek baru yang akan dilakukan oleh ACSET.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : JIBOR + 1,5 % p.a. (*per annum*)
- b. Sifat : fasilitas berputar (*revolving*)
- c. Periode Ketersediaan Dana : 36 bulan sejak tanggal Perjanjian

**2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan ACSET ditunjukkan dari kepemilikan saham tidak langsung Perseroan pada ACSET dan kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan dan ACSET:



- b. Berikut adalah kesamaan manajemen Perseroan dan ACSET pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Idot Supriadi Direktur: Iwan Hadianoro	-
ACSET	Presiden Direktur: Idot Supriadi	Presiden Komisaris: Frans Kesuma Komisaris: Iwan Hadianoro

**3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**  
Secara bisnis bagi Perseroan akan lebih menguntungkan apabila ACSET mendapatkan Pinjaman ini, dibandingkan bila Perseroan harus menyimpan dana kasnya di bank dengan *rate* deposito bank pada saat ini.

**4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris**

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

## 5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 19 Juni 2023.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Desmar, Susanto, Salman dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 19 Juni 2023.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK No. 17/2020**") karena nilai Pinjaman ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia